



PUTUSAN

Nomor 1991/Pdt.G/2019/PA.Smd

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1991/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 17 Oktober 2019 berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 1992, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1095/35/III/1992 tanggal 31 Maret 1992;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di, Kota Samarinda selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 16 Maret 1993
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 08 November 1999dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering utang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena ada beberapa orang yang datang kerumah kediaman untuk menagih utang-utang Tergugat tersebut, Tergugat selalu beralasan utang tersebut Tergugat gunakan untuk bisnis, namun hingga sekarang tidak ada membuahkan hasil, hal tersebutlah yang akhirnya selalu membuat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap tidak bisa berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Dedi Rohendi bin M. Djapri) terhadap Penggugat, (Mardiana binti H. Sar'ie);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan upaya perdamaian melalui mediasi di bawah bimbingan seorang Mediator bernama Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., Med., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada sidang tanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian, yaitu:

- Posita poin 1, mengenai pernikahan, adalah benar;
- Posita poin 2, tentang tempat tinggal salah. Yang benar sejak menikah sampai sekarang tetap tinggal di Jl. M. Said, Kota Samarinda, dan sudah berjalan selama 27 tahun;
- Posita poin 3, tentang anak salah. Yang benar tiga orang anak, disamping yang dua itu masih ada lagi satu bernama Akbar Al Ghiffary, lahir di Samarinda, tanggal 8 Desember 2006;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita poin 5 tidak benar, mengenai penyebab pertengkaran, tidak benar. Yang benar ialah, utang Tergugat karena usaha arang kayu macet dan debitur Tergugat belum bisa melunasi sehingga Tergugatpun tidak dapat melunasi utang kepada famili Tergugat. Jadi masih menunggu;

Oleh karena itu Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dan mohon Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik, pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membenarkan jawaban Tergugat tentang tempat tinggal (posita poin 2) dan jumlah anak tiga orang (posita poin 3), sebagaimana pada Berita Acara Sidang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, sebagaimana pada Berita Acara Sidang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor 1095/35/III/1992 tanggal 31 Maret 1992. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P);

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan bukti surat *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, adik Penggugat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, suami Penggugat karena saksi adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi. Tergugat punya utang yang tidak diketahui Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar 2 bulan lalu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidur berpisah. Penggugat tidur di kamar sedang Tergugat di luar kamar;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai adik Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
- 2. SAKSI II, adik seibu Penggugat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, suami Penggugat karena saksi masih keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tinggal jauh dari Penggugat dan Tergugat;
- 3. SAKSI III, tetangga Penggugat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, suami Penggugat karena saksi bertetangga sejak 5 tahun lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan penyebabnya masalah uang. Tergugat berutang pada orang tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya entah kemana;
 - Bahwa sejak lebih dari 1 bulan lalu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidur berpisah. Penggugat tidur di kamar sedang Tergugat di luar kamar

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan, tetap pada gugatannya yaitu berpisah dengan Tergugat dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jouncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya ialah:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 1992 dan dikaruniai 3 orang anak yang kini diasuh secara bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akhirnya sejak Agustus tahun 2019, Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Pengugat dan membantah sebagian, maka meskipun sebagian diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil poin 1, tentang perkawinan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg), bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan memberi bukti, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil poin 2, Penggugat telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di depan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, meskipun saksi 1, adik Penggugat tetapi bersedia menjadi saksi, sehingga ketiga saksi memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg, yang keterangan saksi pertama dan ketiga tentang *terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidur telah telah pisah kamar serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat*, didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diakui Tergugat, kenyataan dalam sidang dan bukti-bukti Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 3 orang anak serta belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya sejak Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang ini;
- Sudah sejak lama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, sebagai suami istri;
- Telah diusahakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik melalui mediasi, maupun langsung oleh Majelis Hakim pada setiap sidang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo*, Majelis Hakim menilai terjadi *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan kedua pihak, baik langsung dalam sidang maupun melalui perantaraan mediator, akan tetapi tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, yang hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam yang terdapat pada Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami
maka Majelis Hakim berkesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya, dan apabila dipaksakan untuk tetap bersama sebagai suami isteri, justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak, khususnya Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dapat dikualifikasi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pihak keluarga pun sudah didengar (saksi 1 Penggugat, adik Penggugat), sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Dedi Rohendi bin M. Djapri) terhadap Penggugat (Mardiana binti H. Sar'ie);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991/Pdt.G/2019/PA.Smd